



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR
MERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan kebijakan pembangunan daerah berbasis desa/kelurahan melalui pembangunan terpadu desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); **h**

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); **L**

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2014-2018.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Desa adalah Desa yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan potensi dan karakteristik pengembangan ekonomi rakyat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
6. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten atau kota dan/atau desa/kelurahan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota dan/atau Desa.
7. 8 (depalan) Agenda adalah prioritas Pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 meliputi Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, Agenda Pembangunan Kesehatan, Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, Agenda Pembentahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agenda Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Agenda Khusus: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, dan Pembangunan Daerah Perbatasan.
8. 6 (Enam) Tekad Pembangunan adalah tekad pemerintah menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi, NTT sebagai Destinasi Pariwisata Dunia dan sebagai Provinsi kepulauan berbasis Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018.

(2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya 8 (delapan) Agenda pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan 6 (enam) Tekad pembangunan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pembangunan terpadu desa/kelurahan mandiri anggur merah dilakukan dengan penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

(2) Penyelenggaraan pembangunan terpadu desa/kelurahan mandiri anggur merah disinergikan dengan program dan kegiatan lain yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta program dan kegiatan yang ada pada Kementerian/Lembaga, Lembaga-lembaga internasional serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban dana, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a. PENDAHULUAN;
- b. KARAKTERISTIK WILAYAH;
- c. PERENCANAAN 2014-2018;
- d. PELAKSANA PROGRAM;
- e. KERANGKA PENGELOLAAN DANA;
- f. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
- g. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN;
- h. PENUTUP.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. h

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penghargaan merupakan wujud pengakuan atas capaian prestasi dan kinerja yang menunjukkan peningkatan atas suatu pekerjaan yang telah dihasilkan secara berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada:
 - a. Kelompok yang mencapai prestasi tertinggi dalam mencapai target penurunan KK miskin dan usaha produktif mencapai hasil optimal;
 - b. Pendamping Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan pembinaan yang bertanggungjawab atas kelompok terbaik.
- (3) Bentuk penghargaan dan mekanisme penilaian akan diatur tersendiri dan penghargaan akan diserahkan pada setiap tanggal 20 Desember tahun berjalan bertepatan dengan hari ulang tahun NTT.

Pasal 8

- (1) Sanksi merupakan bentuk pembinaan atas capaian prestasi dan kinerja yang tidak mencapai target berupa Sanksi Administrasi, Sanksi Program dan Sanksi Hukum.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan anggaran oleh anggota kelompok, pengurus kelompok, aparat desa/kelurahan atau pihak lain, maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut dan dimasukkan dalam kas kelompok dan/atau rekening desa/kelurahan.
- (3) Sanksi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang ada pada desa/kelurahan sasaran, maka untuk tahun berikutnya desa/kelurahan tersebut baru akan mendapatkan bantuan program pemberdayaan lain setelah ada penyelesaian atas permasalahan yang buat.
- (4) Sanksi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan secara sadar terhadap penggunaan anggaran oleh pihak tertentu, maka perlu dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 036) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *h*

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2014

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2014

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 04

LAMPIRAN

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR
MERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014-2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD 2005-2025 dan tahun kedua pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030. Untuk mengoptimalkan kedua kebijakan pembangunan daerah tersebut maka telah ditetapkan lima strategi pokok pembangunan daerah yaitu: kemitraan, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan sektor.

Berdasarkan strategi pokok tersebut selanjutnya ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi landasan seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara umum penjabaran strategi pokok pembangunan dalam arah kebijakan pembangunan dilakukan melalui; (i) peningkatan investasi pembangunan diwujudkan melalui penggalian sumber dana, peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil pembangunan; (ii) Optimalisasi Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan, (iii) Peningkatan dan Percepatan kegiatan utama Pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia, Ekonomi kerakyatan, Konektivitas Wilayah, Perumahan dan air bersih, Kelistrikan, tata kelola pemerintahan, Pelayanan Publik berbasis desa/kelurahan

Penjabaran strategi pemberdayaan untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan penganggaran program/kegiatan lebih pro-rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian.

Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (*Fresh money*) Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan unsur tripika yaitu pemerintah kecamatan didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa/kelurahan maju dan produktif. Program Desa Mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementerian/Lembaga, Program Hibah Lembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang Kampung (GPK). Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada lokasi program Desa Mandiri Anggur Merah maka melalui kemitraan Bank NTT dan Bank mitra lainnya, akan mendorong kemitraan dengan Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.

Optimalisasi strategi pembangunan termasuk suksesnya pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2013-2018 yaitu **“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Visi tersebut merupakan harapan bersama untuk dapat diwujudkan melalui sinergi investasi pembangunan pemerintah, masyarakat, swasta, asosiasi profesi, kelembagaan agama dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan dilaksanakan melalui kebijakan 8 agenda pembangunan, 6 tekad pembangunan dan Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah.

8 agenda pembangunan pemerintah Provinsi didukung Kementerian/Lembaga dan sinergi dengan Program kabupaten/Kota serta sumber pendanaan lainnya sebagai berikut (i) Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, (ii) Agenda Pembangunan Kesehatan, (iii) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, (iv) Agenda Pemberdayaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, (v) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (vi) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (vii) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan, dan (viii) Agenda Khusus: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Daerah Perbatasan.

Dalam upaya peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan mempercepat penurunan kemiskinan maka ditetapkan kebijakan enam tekad pembangunan yang merupakan kelanjutan empat tekad yang dilaksanakan tahun 2009-2013. Selanjutnya untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan wilayah maka pada tahun 2014-2018 dilaksanakan 6 tekad pembangunan yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi dan Provinsi Cendana serta mewujudkan NTT sebagai destinasi utama pariwisata dunia dan NTT sebagai Provinsi Kepulauan basis perikanan dan kelautan.

Pelaksanaan enam tekad merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah sesuai basisnya yaitu desa pertanian terpadu, desa perikanan dan kelautan terpadu, desa/kelurahan wisata terpadu, Kelurahan jasa tepat dan desa/kelurahan industri terpadu. Pembangunan potensi ekonomi tersebut untuk mencapai target pembangunan sebagai berikut; (i) Meningkatkan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur dari rata-rata 35% dari rata-rata nasional menjadi 40-50 % di tahun 2018, (ii) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5.5 % menjadi di atas 7,5 % di akhir tahun 2018, (iii) menurunkan angka kemiskinan dari 20,03 % pada bulan Maret 2013 menjadi 15 % pada akhir tahun 2018.

Dari total penduduk miskin bulan Maret tahun 2013 sebanyak 993.560 orang atau 20,03 % dominan ada di pedesaan yang mencapai 879.990 atau 88,57 % dan di perkotaan sebagian kecil yaitu 113.57 orang atau 11, 43%. Selanjutnya berdasarkan penyebab kemsikinan antara lain; (i) Garis kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507 perkapita/bulan naik sebesar 6,26 persen menjadi Rp.235.805 perkapita/bulan pada Maret 2013; (ii) Pada Maret 2013, sumbangan komoditi makanan terhadap Garis

Kemiskinan sebesar 78,65 persen, tidak jauh berbeda dengan September 2012 yang sebesar 79,16 persen, (iii) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013 dan (i) Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama.

Kerentanan penduduk terhadap kemiskinan berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga yang dipergunakan BKKBN menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan keluarga pada tahun 2011 didominasi keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17 % dari total keluarga sebanyak 1.060.355. Tingkat kesejahteraan lainnya yaitu keluarga sejahtera I sebanyak 274.170 (25,86%), Keluarga sejahtera II sebanyak 126.416 (11,92 %), keluarga sejahtera III sebanyak 45.789 (4.32 %) dan keluarga sejahtera III+ 7.794 (0.74 %).

Atas dasar itu pembangunan perdesaan sangat penting dan perlu dibangun untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan perdesaan identik dengan pembangunan pertanian, yang memerlukan dukungan kebijakan dan rencana aksi multi sektoral antara lain: (1) peningkatan kegiatan investasi, input produksi, pengelolaan pertanahan, pengembangan lahan usaha, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, (2) pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat (petani-nelayan), serta penyediaan pelayanan sosial dasar, (3) penyediaan insentif untuk kegiatan produksi, industrialisasi pertanian, pengembangan sistem perdagangan dan pemasaran produk, dan penjaminan harga produk pertanian, (4) penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan (5) peningkatan pengelolaan lingkungan untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

Pembangunan pertanian berpengaruh fundamental terhadap pembangunan daerah dan perekonomian daerah karena dominan penduduk sangat tergantung dari sektor pertanian yang kurang berkembang. Sejalan dengan itu "Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2011-2013 dilanjutkan dengan meningkatkan sinergi dan keterpaduannya dengan program lain menjadi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018. Komponen kegiatan yang dialokasikan meningkat karena ada sinergi dengan program lainnya. Komponen Dana Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah meliputi dukungan dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, hibah kerjasama bilateral dan multilateral, CSR BUMN dan sinergi Program Kementerian/Lembaga.

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah akan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders melalui pengembangan ekonomi produktif dan kegiatan bidang pembangunan lain yang dibutuhkan desa/kelurahan. Kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan keunggulan ekonomi komparatif desa/kelurahan sasaran. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya maka ditetapkan **Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2014-2018** yang akan menjadi acuan seluruh pemangku pembangunan.

1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN

Tujuan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas perekonomian berbasis keunggulan desa/kelurahan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata >6,5 %
2. Mendukung penurunan penduduk miskin menjadi 15 % akhir tahun 2018
3. Memberdayakan kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 6 tekad pembangunan dan 8 agenda pembangunan daerah;
4. Menambah jumlah wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Desa/Kelurahan.

1.3. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan daya saing basis ekonomi unggulan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya akses sumberdaya ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya Desa/kelurahan yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari kemiskinan.

1.4. PRINSIP PEMBANGUNAN

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2014-2018 dilakukan dengan beberapa prinsip antara lain :

1. *Pemberdayaan*, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa/kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta keberlanjutan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan yang optimal;
2. *Partisipatif*, upaya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab;
3. *Demokratis*, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah-mufakat dan kesetaraan gender;
4. *Bertumpu pada sumber daya lokal*, penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
5. *Efisiensi*, menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. *Efektivitas*, pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;
7. *Transparansi*, Manajemen pengelolaan pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan;



8. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, pembangunan desa mandiri anggur merah dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan mendasar setiap desa/kelurahan.

1.5. LINGKUP KEGIATAN WILAYAH

Lingkup kegiatan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. *Lingkup Kegiatan Utama*

Kegiatan utama Pembangunan Terpadu Desa/kelurahan mandiri Anggur Merah yang menjangkau seluruh Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2011-2013 yaitu;

- Dana hibah Desa/Kelurahan yang digulirkan pada kelompok masyarakat sebesar Rp. 250 juta per Desa/Kelurahan melalui program Desa Mandiri Anggur Merah untuk mendukung pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi Desa/kelurahan;
- Dana hibah Desa/Kelurahan untuk pembangunan rumah layak huni untuk KK miskin sebesar Rp.50 juta melalui Program P2LDT untuk pembangunan rumah;
- Pembiayaan PKM yang ditempatkan di Desa/Kelurahan dengan gaji/upah dan biaya operasional Rp.2 juta per bulan untuk pendamping 1 Desa/Kelurahan dan Rp.2,5 juta Per bulan untuk pendampingan 2 Desa/ Kelurahan;
- Biaya operasional Desa/Kelurahan sebesar Rp.2,5 juta per tahun;
- Biaya Operasional Tim pengendali Kecamatan (Pemerintah kecamatan, Polsek dan Koramil) sebesar Rp. 10 juta per tahun.

2. *Lingkup Kegiatan Sinergi program*

Pembangunan terpadu berbasis desa/kelurahan melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah akan disinergikan dengan program lain. Berdasarkan sumber dana maka sinergi program sebagai berikut:

a. *APBD provinsi*

- Hibah Desa/kelurahan sebesar Rp.50 juta untuk pembenahan Destinasi wisata dan kesiapan sarana pendukung bagi Desa potensi Wisata;
- Hibah Modal Koperasi sebesar Rp.20 juta per Koperasi bagi Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya
- Dana operasional bagi staf Pengelola Program di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Pelatihan Kewirausahaan bagi PKM berprestasi yang telah mengembangkan usaha sendiri atau bertugas sebagai manager Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah;
- Sinergi lintas sektor program SKPD .

b. *APBD Kabupaten/Kota*

- Hibah Desa sebagai replikasi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah;

- Dana operasional dan pembinaan program Desa Mandiri Anggur Merah dan Program Replikasi.

c. APBN dan Lembaga Internasional

- Sinergi program Kementerian/Lembaga berbasis Desa/kelurahan antara lain Program OVOP (one village one product), Program Prukab, Program bedah Desa, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program KB dan program lainnya;
- Sinergi program dalam melengkapi kebutuhan kemandirian Desa/Kelurahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur;
- Kegiatan melalui dana yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja (SATKER) dan Lembaga Internasional merupakan kegiatan yang disinergikan dengan Dana Hibah Desa/kelurahan untuk percepatan penurunan kemiskinan.

d. Hibah CSR, NGO dan dukungan Pembinaan

- SKPD Provinsi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dapat mengambil bagian pembinaan secara swadaya;
- NGO lokal dapat memberikan dukungan pemberdayaan dan pendampingan kelompok.

BAB II **KARAKTERISTIK WILAYAH NTT**

2.1. KONDISI UMUM WILAYAH

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara geografis terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur.

Luas wilayah daratan $\pm 47.349,9$ km² dan luas wilayah lautan ± 200.000 km² yang tersebar pada 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 44 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946 lainnya belum bernama. Sebagian besar wilayahnya



bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sungai sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 - 118 kilometer tersebar di Kabupaten/kota.

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara administratif terbagi dalam 1 Kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 316 Kelurahan dan 2.936 Desa. Berdasarkan geografis wilayah maka dalam kebijakan pembangunan dibagi dalam tiga satuan wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 4.619.655 jiwa tahun 2009, 4.683.827 jiwa tahun 2010, 4.776.485 jiwa tahun 2011 dan tahun 2012 meningkat menjadi 4.899.260 jiwa. Dibandingkan tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 279.605 jiwa. Perkembangan penduduk Tahun 2011-2012 yaitu penduduk tertinggi berada di WP Timor-Alor-Rote Sabu yaitu 2.087.429 jiwa (43,70 %) naik menjadi 2.142.332 (43,73 %), selanjutnya WP Flores-Lembata 1.989.370 jiwa (41,52 %) menjadi 2.034.219 jiwa (42,59%) dan terkecil pada WP Sumba 701.697 jiwa (14,69%) naik menjadi 724.721 (14,79 %).

Pertumbuhan penduduk secara persentase untuk periode 2009 - 2010 sebesar 1,39 % dan meningkat menjadi 1,98 % pada periode 2010 - 2011 dan meningkat menjadi 2,60 % periode 2011 - 2012. Pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,21 % pada periode 2009 - 2012 sebagai dampak dari meningkatnya migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, meningkatnya angka harapan hidup penduduk dan meningkatnya penduduk usia subur yang melahirkan.

Penyebaran penduduk terbesar di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 453.386 jiwa (9,25%), disusul Kabupaten Belu sebanyak 370.770 jiwa (7,57%) dan Kota Kupang sebanyak 362.104

jiwa (7,39%). Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Sumba Tengah dengan penduduk 65.606 jiwa (1,34%).

Kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2012 mencapai 103 jiwa/Km serta untuk WP Flores-Lembata mencapai 119 Jiwa/Km, WP Timor-Alor-Rote Sabu 111 Jiwa/Km dan WP Sumba 65 Jiwa/Km. Kota Kupang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 2.017 jiwa/Km disusul Kabupaten Sumba Barat Daya 204 jiwa/Km dan Kabupaten Manggarai 184 jiwa/Km. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 34 jiwa/Km, 35 jiwa/Km dan 59 jiwa/Km.

2.2. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dari 9 (sembilan) Lapangan Usaha yang ada, berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2000. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2009, Rp. 11.920,6 miliar menjadi Rp. 13.971.621,9 miliar pada tahun 2012 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1

PDRB dan Laju Pertumbuhan NTT dan Indonesia tahun 2009-2012

No	Wilayah	2009	2010	2011	2012
1	PDRB NTT (Rp.M)	11,920.600,0	12,546,822,0	13,253,420,2	13,971,621,9
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,3	5,2	5,6	5,4
2	PDRB Indonesia (Rp.M)	2,178,850,4	2,313,838,0	2,463,242,0	2,618,100,0
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,6	6,2	6,5	5,92
	Kontribusi Bali & Nusra (%)	0,55	0,54	2,55	2,51

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

Kontribusi terbesar PDRB NTT atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012 masih didominasi oleh Sektor Pertanian (28,06%); kemudian disusul Sektor Jasa-Jasa (24,69%); Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,97%); Pengangkutan dan Komunikasi (5,78%); Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (4,07%); Industri Pengolahan (1,54%); Pertambangan dan Penggalian (1,31%); serta Listrik, Gas dan Air Minum (0,42%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana 2.

Tabel 2

PDRB NTT Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	+/ -
1	Pertanian	10.657.816,12	11.545.882,65	12.677.148,11	1.131.265,46
2	Pertambangan dan Penggalian	382.545,48	424.823,80	483.522,92	58.699,12

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	+/-
3	Industri pengolahan	427.448,14	471.728,22	528.339,82	56.611,60
4	Listrik, Gas& Air Bersih	116.169,06	136.945,55	149.809,13	12.863,58
5	Bangunan/Konstruksi	1.931.451,62	2.182.737,32	2.538.667,27	355.929,95
6	Perdagangan	4.654.428,57	5.388.755,98	6.237.887,62	849.131,64
7	Pengangkutan dana Komunikasi	1.601.144,81	1.771.440,78	1.771.440,78	0
8	Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan	1.133.510,02	1.322.613,46	1.507.769,41	185.155,95
9	Jasa-Jasa	6.841.818,42	7.976.600,43	9.126.407,85	1.149.807,00
	PDRB	27.746.332,23	31.221.528,20	35.253.360,17	4.031.831,97

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

2.2.2. Struktur dan PDRB Perkapita

Pada tahun 2012 sektor pertanian memegang kontribusi yang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara Timur yaitu 35,96%, diikuti oleh lapangan usaha jasa-jasa 25,89%, Perdagangan, Restoran dan Hotel 17,69%, Bangunan dan Konstruksi 7,20%, Pengangkutan dan Komunikasi 7,68% Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,28%, Industri pengolahan 1,50%, Sektor Pertambangan dan penggalian 1,37%, dan sektor listrik, gas dan air bersih 0,42%. Kontribusi lapangan usaha pertanian masih menduduki kontribusi terbesar, namun akan menurun sejalan dengan meningkatnya peran sektor jasa.

Rata-rata PDRB per kapita penduduk NTT atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 pendapatan per kapita sebesar Rp. 4.469.637 meningkat menjadi Rp. 7.195.650 tahun 2012 atau meningkat rata-rata per tahun sekitar 15%. Selanjutnya terhadap PDRB konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2008 sebesar 2.326.065 meningkat menjadi 2.496.857 tahun 2011 atau meningkat rata-rata 1,90%. Namun demikian jika dibandingkan terhadap pendapatan perkapita penduduk Indonesia, berdasarkan persentase pendapatan per kapita penduduk NTT sekitar 25% sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Pendapatan Per kapita 2009-2012

No	Uraraian	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Per kapita Harga Berlaku	4.914.835	5.521.420	6.073.767	7.195.650
2	Pendapatan Per kapita Harga Konstan 2000	2.423.045	2.496.857	2.496.857	2.659.365
	Pertumbuhan ekonomi	4.29	5.23	5.63	5.48

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu 4,29% pada tahun 2009, kemudian 5.23% pada tahun 2010, 5,63% pada tahun 2011 dan 5,48% tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi relatif merata

sehingga memberikan akses pada masyarakat relatif merata yang dapat dilihat dari gini ratio NTT tahun 2009 sebesar 0.36 dan Indonesia 0.37, selanjutnya tahun 2010 gini ratio NTT dengan Indonesia yaitu 0.38.

Kemampuan Ekonomi perlu dipacu untuk meningkatkan daya dorong pada pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Daya unkit ekonomi yang lemah berpengaruh terhadap IPM NTT yang perkembangannya yaitu 67,26 Tahun 2009, menjadi 68,28 tahun 2012 dan berada di bawah rata-rata IPM Nasional yang telah mencapai 72,64 pada tahun 2011. Secara Nasional posisi IPM Nusa Tenggara Timur berada di urutan 31 tahun 2011 dan naik menjadi urutan 30 tahun 2012 dari 33 provinsi di Indonesia.

2.2.3. Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan penduduk berumur 15 tahun ke atas (bekerja seminggu) pada periode 2008-2011 mengalami penurunan pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, listrik, gas dan air minum, sedangkan sektor Angkutan, Pergudagangan, Komunikasi dan sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan lapangan pekerjaan 9 sektor utama sebagaimana tabel 4.

Tabel 4
Lapangan Usaha Utama Tahun 2008-2012

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2008	2009	2010	2011	2012	Perkembangan Per Tahun(+/-)
1	Pertanian	1,448,074	1,472,627	1,333,638	1,360,265	1,291,191	-2.71
2	Pertanbangan dan penggalian	18,544	35,570	30,166	23,627	29,537	14.82
3	Industri	140,886	134,591	143,972	124,697	158,501	3.13
4	Listrik, Gas dan Air	2,626	2,661	1,731	2,420	2,176	-4.28
5	Bangunan	47,529	56,557	62,472	59,405	81,634	17.94
6	Perdagangan dan rumah makan	141,387	149,160	150,765	147,439	154,124	2.25
7	Angkutan, pergudagangan, komunikasi	97,102	91,598	98,318	87,403	95,738	-0.35
8	Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan dan bangunan	10,059	12,864	9,766	20,810	18,484	20.94
9	Jasa	179,918	204,745	230,401	270,189	264,298	11.72
	Jumlah	2,086,125	2,160,373	2,061,229	2,096,255	2,095,683	0.11

Sumber: Analisis Bappeda pada NTT dalam angka

2.3. KEMISKINAN PENDUDUK

Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan per tahun. Pada periode 2008-2012 jumlah penduduk miskin menurun dari 1.098.400 orang atau 25,65% menjadi 1.000.300 orang atau 20.03% pada bulan Maret 2013. Perkembangan penurunan kemiskinan periode 2008-2013 sebagaimana pada Tabel 5.


Tabel 5
Perkembangan Penurunan Kemiskinan 2008-2013

Tahun	Penduduk	Penduduk Miskin			Percentase		
		Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2008	4,534,319	119.000	979.000	1,098.000	15.5	27.9	25.65
2009	4,619,655	109,400	903,700	1,013,100	14	25.4	23.31
2010	4,683,827	107,400	906,700	1,014,100	13.6	25.1	23.03
2011	4,776,485	99,200	887,300	986,500	10.5	22.9	20.48
2012	4,900,652	117,400	882,900	1,000,300	12.2	22.4	20.41
2013	4,900,652	113.57	879.99	993.56	11.54	22.13	20.03
Penurunan 2008-2013	366,333	-5.73	-99.11	-104.84	-3.96	-5.77	-5.62

Selanjutnya kondisi kemiskinan berdasarkan aspek yang berpengaruh sebagai berikut: (i) Berdasarkan daerah tempat tinggal periode Maret 2012 – Maret 2013, persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% untuk perkotaan dan 0,85% untuk perdesaan; (ii) Garis kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507 per kapita/bulan naik sebesar 6,26% menjadi Rp.235.805 per kapita/bulan pada Maret 2013; (iii) Sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan bulan Maret 2013 sebesar 78,65% dan bulan September 2012 sebesar 79,16%; (iv) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama. Persentase kemiskinan penduduk kabupaten/kota pada bulan September 2012 bervariasi, terendah Kabupaten Flores Timur sebesar 9,14% dan tertinggi Kabupaten Sabu Raijua 32,66%. Terhadap kemiskinan provinsi, kontribusi tertinggi Kabupaten Timor Tengah Selatan 12,44% dan terendah Kabupaten Nagekeo 1,62%. Persentase penduduk miskin dan kontribusi kemiskinan Kabupaten/kota sebagaimana gambar 1.




Gambar 1
Persentase dan Kontribusi Penduduk Miskin September tahun 2012



Kerentanan kemiskinan berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga yang dipergunakan BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2011 didominasi keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17% dari total keluarga sebanyak 1.060.355. Tingkat kesejahteraan lainnya yaitu keluarga sejahtera I 274.170 (25,86%), Keluarga sejahtera II 126.416 (11,92%), keluarga sejahtera III 45.789 (4.32%) dan keluarga sejahtera III+7.794 (0.74%). Komposisi kesejahteraan Keluarga kabupaten/ Kota dan klasifikasi keluarga tahun 2011 selengkapnya sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2
Klasifikasi Kesejahteraan Keluarga Menurut Kabupaten/Kota tahun 2011



2.4. PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2011-2013

2.4.1. Lokasi Desa/Kelurahan



Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa/kelurahan dalam pembangunan sesuai karakteristik dan kapasitas masyarakat. Sehubungan dengan itu hibah Desa/ kelurahan dialokasikan untuk direncanakan dan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan Program telah menjangkau 891 Desa/kelurahan atau 27,45 % dari total desa/kelurahan.

Sebaran lokasi program di kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur seagaimana Tabel 6

Tabel 6
Jumlah Desa/Kelurahan Lokasi Program 2011-2013

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan			
		2011	2012	2013	Total
1	Kota Kupang	4	6	6	16
2	Kupang	24	24	24	72
3	TTS	32	32	32	96
4	TTU	24	24	24	72
5	Belu	24	24	24	72
6	Rote Ndao	8	10	10	28
7	Sabu Raijua	6	6	6	18
8	Alor	17	17	17	51
9	Lembata	9	9	9	27
10	Flores Timur	19	19	19	57
11	Sikka	21	21	21	63
12	Ende	20	21	21	62
13	Nagekeo	7	7	7	21
14	Ngada	9	9	12	30
15	Manggarai Timur	6	6	9	21
16	Manggarai	9	9	11	29
17	Manggarai Barat	7	10	10	27
18	Sumba Timur	22	22	22	66
19	Sumba Tengah	5	5	5	15
20	Sumba Barat	6	6	6	18
21	Sumba Barat Daya	8	11	11	30
	Jumlah	287	298	306	891

Sumber: Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Juli 2013

Jumlah Desa/Kelurahan penerima program tahun 2011 sebanyak 287 Desa/Kelurahan, meningkat menjadi 298 Desa/kelurahan atau naik 11 Desa/kelurahan tahun 2012 dan meningkat menjadi 306 Desa/Kelurahan tahun 2013 atau naik 8 Desa/kelurahan. Peningkatan Desa/kelurahan sasaran karena ada pemekaran Kecamatan di 8 Kabupaten/kota sebagai berikut:(i) Kota Kupang





pada tahun 2011 berjumlah 4 kelurahan pada tahun 2012 dan 2013, meningkat menjadi 6 Kelurahan, (ii) Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2011 berjumlah 8 desa, pada tahun 2012 berjumlah 20 Desa meningkat menjadi 21 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (iv) Kabupaten Ngada pada tahun 2011 berjumlah 9 Desa, meningkat menjadi 12 Desa pada tahun 2012 dan 2013,

(v) Kabupaten Manggarai Timur dengan berjumlah 6 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (vi) Kabupaten Manggarai pada tahun 2011 berjumlah 9 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (vii) Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 7 Desa, meningkat pada tahun 2012 & 2013 menjadi 10 Desa, dan (viii) Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2011 berjumlah 8 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013.



2.5. Kelompok Usaha

Program Desa Mandiri Anggur merah dilaksanakan melalui hibah Desa/kelurahan yang pelaksanannya dilaksanakan oleh kelompok yang pembentukannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Secara umum

Kelompok dibentuk berdasarkan jenis usaha dan kedekatan lokasi permukiman sehingga memudahkan kerjasama antar anggota kelompok. Sebagai wadah usaha bersama, maka masing-masing kelompok menetapkan secara mandiri keanggotannya. Jumlah dan anggota kelompok program selama tiga tahun anggaran di seluruh Kabupaten/kota sebagaimana pada tabel 7.



Tabel 7. Kelompok dan Anggota Kelompok program 2011-2013



No	Kabupaten/Kota	Kelompok	Anggota kelompok	Prosentase Anggota Klp (%)
1	Kota Kupang	103	1.036	1.13
2	Kupang	544	5.503	6.00
3	TTS	789	7.317	7.98
4	TTU	833	8.580	9.36
5	Belu	802	7.198	7.85
6	Rote Ndao	283	2.282	2.49
7	Sabu Raijua	44	764	0.83
8	Alor	485	5.090	5.55
9	Lembata	262	1.758	1.92
10	Flores Timur	590	6.230	6.79
11	Sikka	893	6.817	7.43
12	Ende	782	5.223	5.69
13	Nagekeo	151	1.517	1.65
14	Ngada	221	3.322	3.62
15	Manggarai Timur	366	3.867	4.22
16	Manggarai	451	4.785	5.22
17	Manggarai Barat	336	4.977	5.43
18	Sumba Timur	630	6.215	6.78
19	Sumba Tengah	121	1.370	1.49
20	Sumba Barat	285	2.472	2.70
21	Sumba Barat Daya	452	5.390	5.88
	Jumlah	9.423	91.713	100.00

Sumber: Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Juli 2013



Jumlah total anggota kelompok masyarakat seluruh kabupaten/kota pada tahun 2011 berjumlah 35.190 Kepala Keluarga menjadi 28.220 Kepala Keluarga pada tahun 2012 dan 28.303 pada tahun 2013.

2.6. Usaha Ekonomi Produktif

Jenis-jenis usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat berpedoman pada potensi wilayah desa/kelurahan serta mendukung 4 (empat) tekad pembangunan NTT yaitu Pengembangan Jagung, Pengembangan ternak, Pengembangan Koperasi dan khusus untuk pengembangan Cendana dilaksanakan melalui pengembangan Hutan Desa yang diharapkan dapat dikembangkan masing-masing 1 ha per desa. Berdasarkan proposal usulan kelompok dan pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi produktif terdapat 7 jenis usaha. Jenis usaha dimaksud yaitu: (1) Usaha Peternakan, (2) Usaha Pertanian, (3) Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam, (4) Usaha Perikanan, (5) Usaha Perkebunan, (6) Usaha Perindustrian (Industri Kecil), dan (7) Perdagangan dan Jasa. Berdasarkan kelompok yang mengusahakan prosentase terbesar yaitu peternakan serta usaha perdagangan dan jasa sebagaimana tabel 8

Tabel 8
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif							
		Peternakan	Perdagangan & Jasa	Industri	Tanaman pangan	Pertanian	Simpan Pinjam	Koperasi	Perkebunan
1	Kota Kupang	50	25	11	1	4	-	8	-
2	Kupang	482	25	5	30	20	-	38	-
3	TTS	701	17	6	46	9	-	1	1
4	TTU	659	44	63	23	14	14	1	-
5	Belu	608	42	26	20	20	96	2	-
6	Rote Ndao	115	44	20	37	48	1	5	1
7	Sabu Raijua	8	10	3	4	11	5	10	-
8	Alor	234	61	18	19	90	19	50	1
9	Lembata	84	52	58	20	36	-	2	4
10	Flores Timur	228	115	106	30	64	-	3	2
11	Sikka	487	196	99	18	45	-	7	3
12	Ende	366	263	153	67	40	-	-	30
13	Nagekeo	116	73	4	1	-	8	2	1
14	Ngada	160	12	11	21	8	-	11	-
15	Manggarai Timur	305	14	4	6	1	11	3	-
16	Manggarai	340	39	14	34	4	-	4	2
17	Manggarai Barat	223	32	1	48	8	45	-	-
18	Sumba Timur	547	28	5	33	12	-	10	-
19	Sumba Tengah	81	3	7	18	5	-	8	-
20	Sumba Barat	128	34	63	34	10	-	4	-
21	Sumba Barat Daya	345	29	15	24	1	-	-	-
	Jumlah	6.267	1.158	692	534	450	199	169	45
	Prosentase (%)	65.87	12.17	7.27	5.61	4.73	2.09	1.78	0.47

2.7. Sinergi Program

2.7.1. Sinergi dengan Program SKPD Provinsi

Program Desa Mandiri Anggur Merah telah bersinergi dengan Program/kegiatan SKPD Provinsi sebagai berikut;

- BPMPD, melalui Program P2LDT sebanyak 5 unit rumah per Desa/kelurahan dengan total rumah sebanyak 4.435 unit rumah,
- Badan Arsip, Pelatihan kearsipan desa;
- Badan Perpustakaan, melalui Pembinaan & bantuan buku perpustakaan Desa;
- Dinas Kominfo, Publikasi perkembangan Program Desa Mandiri Anggur Merah;
- Inspektorat, Audit pelaksanaan program/kegiatan di desa/Kelurahan;
- Seluruh SKPD, Pembinaan Desa/Kelurahan.

2.7.2. Sinergi dengan Program Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah, Kabupaten/Kota telah melakukan replikasi program dan telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta dukungan untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Sinergi Kabupaten/Kota terhadap Program Desa Mandiri Anggur Merah dilaksanakan lewat replikasi program serta dukungan operasional seperti pada tabel 9.

Tabel 9
Sinergi Program Pemberdayaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	Keterangan
1	Kota Kupang	0	2	51	Rp. 500 juta per kelurahan
2	Kabupaten Kupang	24	24	24	Rp. 300 juta 1 desa Per kecamatan
3	TTS	8	8	8	Rp. 250 juta/desa untuk 5 Desa
4	TTU	0	24	24	Rp. 300 juta 1 Desa Per Kecamatan
5	Belu	0	0	0	Lokasi Program APBN dan APBD
6	Rote Ndao	91	91	91	Rp. 50.000 per Desa
7	Sabu Raijua	0	0	63	Mulai 2013, Rp. 210 juta per Desa
8	Alor	11	11	11	Rp. 250 juta 1 desa Per kecamatan
9	Lembata	9	9	9	Rp.100.000 desa bertahap
10	Flores Timur	1	1	29	Rp. 250 juta per desa bertahap
11	Sikka	0	1	1	Rp.250 juta selektif
12	Ende	1	3	3	Rp. 250 juta 1 desa per tahun
13	Nagekeo	7	7	7	Rp. 250 juta 1 desa per Kecamatan
14	Ngada	123	123	123	Alokasi Ternak Sapi
15	Manggarai Timur	9	9	9	Rp. 250 juta 1 desa per Kecamatan

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	Keterangan
16	Manggarai	0	0	0	Rp. 450 juta Infrastruktur Per Kec.
17	Manggarai Barat	0	10	10	Rp. 50 juta per desa
18	Sumba Timur	0	5	5	Rp. 250 juta 1 desa Perkecamatan
19	Sumba Tengah	15	15	15	Rp. 300 juta 2 desa per Kecamatan
20	Sumba Barat	6	6	6	Rp. 250 juta 1 desa Per kecamatan
21	Sumba Barat Daya	8	11	11	Rp. 50 juta per Desa
	Jumlah	190	236	500	

2.7.3. Sinergi Program Lembaga Internasional

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah didukung oleh lembaga internasional dalam bentuk penambahan kegiatan pelatihan bagi pendamping kelompok masyarakat (PKM) dan ada yang menambahkan kegiatan. Sinergi program masing-masing lembaga internasional sebagai berikut:

- Pelatihan Wirausaha bagi para Pemuda/pemudi di Desa/Kelurahan sasaran Program sebanyak 15 Desa/Kelurahan oleh ILO-EAST NTT;
- Pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya PKM Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah bagi 126 PKM di 126 Desa/Kelurahan oleh ILO-EAST NTT;
- Dukungan WVII di 4 Kabupaten (Sikka, Alor, Sumba Timur dan Flores Timur) dalam Pengembangan Kapasitas dan manajemen ekonomi keluarga;
- Dukungan AIPD AusAID sebanyak U\$ 2 juta untuk pelatihan PKM;
- Telah disepakati dalam AWP 2013 dukungan program ACF, Acces II, WVII, SPARC, AIPD dan WFP.

2.8. Kemitraan Pelaksaan Program

Program Desa Mandiri Anggur Merah diharapkan mampu menjadi pintu masuk seluruh elemen pembangunan dalam kemitraan pembangunan. Sehubungan dengan itu dalam pelaksanaan telah dilakukan kemitraan dengan pihak terkait sebagai berikut:

2.8.1. Dukungan Swadaya Masyarakat

Program Desa Mandiri Anggur Merah harus mampu merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu keberhasilan Program sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan program. Jenis dukungan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program yang terukur sebagai berikut:

- Biaya penyusunan, transportasi pembukaan rekening, pengiriman dan penyediaan materai bagi usulan program dengan nilai rata-rata per Desa sekitar Rp. 500.000;
- Tenaga kerja dan bahan-bahan lokal pembuatan kandang bagi pelaksana kegiatan usaha peternakan ayam, peternakan sapi dan peternakan babi;
- Tenaga kerja bagi usaha pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam dan kegiatan jasa perdagangan.



2.8.2. Kemitraan Bank NTT

Dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program Desa Mandiri Angsur Merah maka telah dilaksanakan kemitraan dengan Bank NTT. Kemitraan yang dilaksanakan telah memberikan keuntungan dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Memperlancar penyaluran dana hibah:

- Menyalurkan dana bantuan program melalui rekening Desa/Kelurahan pada PT. Bank NTT;
- Desa, kelompok, pemerintah Desa dan PKM bebas dari kewajiban membayar uang pembukaan rekening Bank
- Membantu melakukan pembinaan keterampilan para Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dalam perencanaan dan pengusulan kegiatan usaha yang memenuhi kualifikasi kelayakan secara finansial;
- Membantu verifikasi proposal ekonomi produktif dari kelompok-kelompok sasaran sehingga memenuhi kelayakan usaha;
- Memberikan pertimbangan teknis yang dibutuhkan untuk peningkatan pencapaian sasaran Program Desa/Kelurahan Mandiri Angsur Merah.

b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan dengan meningkatkan nasabah Bank NTT sebanyak 10.620 nasabah dengan perincian sbb:

- Nasabah di tingkat kecamatan sebanyak 306 nasabah;
- Nasabah di tingkat Desa sebanyak 891 nasabah;
- Nasabah ditingkat kelompok sebanyak 9.423 nasabah.

2.8.3. Potensi Nilai Tambah Program

Alokasi dana hibah yang langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan telah memberikan peluang lebih besar menerima manfaat dana dibandingkan dengan pengelolaan program lainnya. Berbagai nilai efisiensi yang diperoleh masyarakat yang terukur sebagai berikut:

- Pola hibah meningkatkan nilai efisiensi 20-30 % melalui pengandaan langsung kelompok dibandingkan melalui pihak ketiga;
- Tambahan dana hibah desa melalui bunga dana yang diperoleh dari bunga bank dengan besar bunga 5 % lebih per bulan;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan yang ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah nasabah Bank NTT sebanyak 891 rekening Desa, 306 rekening pemerintah kecamatan, 891 rekening PKM dan sekitar 9.423 rekening kelompok;
- Meningkatnya kesadaran pembuatan KTP karena menjadi salah satu syarat dalam pembukaan rekening Bank.
- Kegiatan kelompok yang berjalan dengan mulai melakukan perguliran, pembentukan Koperasi dan PAUD
- Meningkatkan lapangan kerja baru sebagai PKM yang dipersiapkan sebagai calon wirausaha sebanyak 891.
- Membangun kepercayaan baru terhadap kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program dan kegiatan dengan makin meningkatnya kepercayaan lembaga internasional dengan mengembangkan program

BAB III **PERENCANAAN 2014-2018**

3.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan daerah merupakan pendekatan utama mengenai upaya-upaya pembangunan yang harus dilaksanakan sejalan dengan strategis pembangunan daerah secara umum yang dijabarkan lebih operasional. Strategi pembangunan yang dilaksanakan yaitu kemitraan, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan sektor.

3.1.1. Kemitraan dan Keberlanjutan Program

Satuan pemerintahan Provinsi mengemban misi representasi pemerintahan dan sekaligus sebagai daerah otonom. Karenanya, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab untuk mengembangkan kemitraan secara internal dan eksternal. Kemitraan internal dengan kabupaten/kota didasarkan atas asas/prinsip kebersamaan, solidaritas dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kemajuan bersama serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kemitraan daerah Provinsi, LSM regional/nasional/internasional maupun Negara sahabat merupakan bentuk kemitraan eksternal. Untuk mengoptimalkan strategi kemitraan maka dilaksanakan melalui upaya strategis sebagai berikut:

- a. **Kemitraan Desa Lokasi.** Sumber-sumber dana program yang perlu didorong dan digerakan peningkatannya untuk mendukung Desa Mandiri Anggur Merah yaitu; Dana Kantor Pusat, Dana Kantor Daerah, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas pembantuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah, APBD Kabupaten/Kota, Investasi Swasta, Hibah kerjasama bilateral dan multilateral, NGO Internasional, CSR BUMN, kerjasama pemerintah swasta dan sumber program pembangunan lainnya.
- b. **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan.** Peningkatan kualitas investasi pembangunan dimaksudkan bahwa untuk setiap pembiayaan harus mampu memberikan daya ungkit besar dan mampu mendukung pencapaian target Program Desa Mandiri. Untuk mewujudkan kualitas dukungan setiap program maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pendanaan program dilaksanakan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berdaya ungkit besar dengan tetap berwawasan lingkungan untuk menjamin kesinambungannya.
- c. **Peningkatan Pengelolaan Hasil.** Pengelolaan hasil program Desa Mandiri Anggur Merah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka semua hasil program harus dikelola secara baik. Untuk menjamin setiap hasil program pembangunan berfungsi optimal maka pemangku kepentingan yang mengelola, memelihara, membina, mengendalikan dan mengawasi harus mengacu pada standar yang sama. Sehubungan sumber dana program berbeda maka setiap hasil pembangunan harus ada pencatatan secara baik dilengkapi standar pengelolaan yang akan menjadi kartu kendali.

3.1.2.Peningkatan dan Percepatan Pembangunan

Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggar Merah diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Desa/Kelurahan. Meningkatnya kapasitas ekonomi Desa/kelurahan diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan bidang lainnya. Sehubungan dengan itu peningkatan dan percepatan pembangunan dilaksanakan melalui; (i) peningkatan kinerja potensi unggulan yang sudah dikelola; (ii) Perluasan dan percepatan pengelolaan potensi yang belum dikelola; dan (iii) peningkatan dan percepatan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan sosial dasar berbasis desa/kelurahan.

3.1.3.Keterpaduan Lintas Sektor

Prioritas utama dalam pembangunan lintas sektor terpadu yaitu; Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan tata ruang serta tata Kelola Pemerintahan hingga Desa/ Kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal harus didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan yaitu: (i) keberpihakan, (ii) percepatan, (iii) peningkatan, (iv) penyerasian dan mengoptimalkan; (v) pengembangan, serta (vi) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dengan penerapan pada masing-masing elemen sebagai berikut:

a. Pembangunan SDM

Indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan tiga aspek utama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu: (i) aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (ii) aspek kesehatan, ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian bayi waktu lahir, dan angka kematian ibu waktu melahirkan; (iii) aspek Ekonomi, ditunjukkan dengan pengeluaran untuk konsumsi per tahun. Berdasarkan kategori tersebut maka strategi pengembangan sesuai Wilayah sebagai berikut:

- 1) *Desa/Kelurahan SDM rendah* diterapkan kebijakan percepatan. Percepatan peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang sejenis, peningkatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan khusus kesehatan di daerah miskin; peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pemagangan dan penciptaan peluang kerja;
- 2) *Desa/Kelurahan SDM sedang* diterapkan kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap SDM dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- 3) *Desa/Kelurahan kualitas SDM tinggi* diterapkan kebijakan penguatan. Penguatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pengembangan pendidikan unggulan, peningkatan pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemberian bantuan modal usaha, dukungan pada Jamsostek bagi tenaga kerja dan pemberian



beasiswa pada mahasiswa di bidang yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan setempat.

b. Pembangunan Basis Ekonomi

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan maka harus diupayakan dua hal utama yaitu melakukan eksploitasi sumber daya alam termasuk kelautan dan potensi keanekaragaman hayati dalam batas-batas lestari (apabila sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka hasil eksploitasinya sebagian digunakan mencari cadangan baru atau mengembangkan komoditas pengganti) dan penganekaragaman ekonomi baik horizontal maupun vertikal.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi lima karakteristik basis ekonomi Desa/kelurahan anggur merah yaitu; (1) *Desa/kelurahan Pertanian Terpadu*, dengan unggulan Tanaman pangan lahan kering, Tanaman pangan lahan basah, Perkebunan, peternakan, dan industri kecil pengolahan hasil pertanian; (2) *Desa/kelurahan Pesisir Terpadu*, dengan unggulan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan didukung kegiatan ekonomi lainnya; (3) *Desa/kelurahan Wisata Terpadu*, Unggulan wisata bahari, unggulan wisata alam, unggulan wisata budaya dan religius, wisata kuliner dan ekonomi kreatif khas destinasi wisata didukung kegiatan ekonomi lainnya; (4) *Desa/Kelurahan Pertambangan dan Industri terpadu*, dengan unggulan Pertambangan dan Industri menengah didukung ekonomi lainnya; dan (5) *Desa/kelurahan Jasa terpadu*, dengan unggulan perdagangan dan jasa-jasa didukung ekonomi lainnya.

Wilayah potensial tersebut dibangun dengan strategi pengembangan yang sesuai kebutuhan pembangunan desa/kelurahan sebagai berikut:

- 1) *Desa/Kelurahan potensi dan keragaman usaha rendah*, diterapkan kebijakan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan dengan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat lokal dengan melibatkan pihak-pihak terkait, perkembangan agroindustri berbasis sumberdaya terbaharui, pengelolaan usaha penambangan berwawasan lingkungan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pemanfaatan sumber daya alam mengutamakan pendekatan ekosistem.
- 2) *Desa/Kelurahan potensi rendah dan keragaman usaha tinggi* diterapkan kebijakan peningkatan daya saing dan daya tarik investasi dengan strategi penetapan standarisasi dan peningkatan mutu produksi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengupayaan harga-harga produksi berada pada harga pasar yang wajar dan pemberian intensif bagi usaha pengelolaan sumber daya alam lestari.
- 3) *Desa/Kelurahan potensi tinggi dan keragaman usaha rendah*, diterapkan kebijakan peningkatan keanekaragaman produk hasil pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dengan strategi penganekaragaman horizontal bagi produk-produk yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi dan penganekaragaman produk sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.



4) *Desa/Kelurahan potensi dan keragaman usaha tinggi*, diterapkan kebijaksaan peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produk-produk sumber daya alam yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi baik di dalam maupun luar negeri, serta peningkatan akses pasar, sistem distribusi, dan pemasaran.

c. Pembangunan Prasarana dan Sarana

Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah merupakan faktor penunjang pengembangan desa/kelurahan. Oleh sebab itu, secara garis besar terdapat tiga kategori kondisi sarana dan prasarana yang pembangunannya dilaksanakan strategi pengembangan sebagai berikut:

- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana tinggi*, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah penyerasian dan pengoptimalkan serta penguatan prasarana dan sarana yang ada;
- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana sedang*, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah pengoptimalkan yang ada dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana rendah*, kebijakan yang diterapkan adalah percepatan dan perluasan pembangunan prasarana dan sarana.

d. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Untuk percepatan penurunan kemiskinan di lokasi Program Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah maka kebijakan percepatan dilaksanakan melalui (i) pendekatan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh pada aspek-aspek penyebab utama kemiskinan masyarakat, dan (iii) Pengembangan potensi keunggulan wilayah melalui sinergi Program pemberdayaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sinergi program Pembangunan Terpadu Desa mandiri Anggur Merah dengan PNPM mandiri dan program pemberdayaan APBD Provinsi sesuai kluster yang ditetapkan dengan penyelarasan program/kegiatan sebagai berikut:

- *Kluster-1: Bantuan perlindungan sosial*. Bantuan perlindungan sosial berupa alokasi BOS, PKH, Jamkesmas, BOK dan bantuan pada korban bencana alam dan lansia dalam pelaksanaannya telah disinergikan dengan program hibah dari dana APBD Provinsi seperti beasiswa, jamkesda dan hibah sosial yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota, pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya.
- *Kluster-2: Pemberdayaan Masyarakat*. Pelaksanaan program pemberdayaan meliputi PNPM, PUAP, PPIP, Desa Wisata dan P2DTK telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya.

l

- *Kluster-3: Kredit Usaha Rakyat (KUR).* KUR merupakan sumber permodalan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan KUR melalui kelembagaan Koperasi terus dilaksanakan advokasi pada masyarakat;
- *Kluster-4: Program Pro rakyat.* Kebijakan nasional tentang program rumah sangat murah dan murah, kendaraan umum angkutan murah, penyediaan air minum berbasis masyarakat, listrik murah dan hemat sangat penting bagi masyarakat yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya

3.1.4. Perkuatan faktor Penentu keberhasilan Pembangunan

Keberhasilan implementasi strategi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sampai sejauhmana sejumlah faktor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan dipenuhi dengan baik. Faktor penentu keberhasilan yang dimaksud mencakup perencanaan dan penganggaran partisipatif, pemberdayaan masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

a. **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran.** Model perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin keterkaitan antara permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat dan prioritas upaya pemecahannya dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan pembangunan. Prinsip perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah: 1). Proses pengambilan keputusan dilakukan bersama dan 2). Keberlanjutan proses pengambilan keputusan bersama tersebut dalam tahapan selanjutnya yaitu: a). penetapan tujuan, b). identifikasi sumber daya dan kebutuhan, c). koleksi sumber daya dan perumusan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan), d). alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas, e). pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan dan penganggaran secara partisipatif dilakukan mulai dari tahapan proses perencanaan yang paling bawah yaitu Musrenbang Dusun/Desa. Perencanaan dan penganggaran partisipatif merupakan salah satu faktor penentu yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

b. **Partisipasi Masyarakat.** Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pemberdayaan dengan mengikuti kaidah yang benar yaitu mengikuti suatu siklus kegiatan pemberdayaan melalui tahap-tahap inisiasi, sosialisasi, pemberian program, penguatan kemampuan baik petani sebagai individu maupun kelompoknya. Dengan demikian, kemampuan yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan akan menjadi nilai baru dan terinternalisasi dalam kehidupan mereka setiap hari. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan harus dalam konteks memberdayakan masyarakat sehingga visi yang diemban dapat dicapai. Dalam memberdayakan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti: 1). Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

rakyat, 2). Adanya kontribusi dari masyarakat, 3). Menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat, 4). Bekerja untuk dan bersama masyarakat, 5). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbasis masyarakat, 6). Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan 7). Desentralisasi.

c. **Tersedianya Data Yang Akurat.** Desa/Kelurahan memerlukan data potensi dan kondisi daerah yang obyektif, akurat dan aktual, sebagai bahan informasi kebijakan daerah. Hal tersebut dikarenakan suatu informasi tidak akan bernilai tanpa didukung data. Informasi yang baik dan berbobot hanyalah informasi yang didukung oleh data. Penggunaan data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah dan sudah barang tentu akan mewujudkan kebijakan/keputusan yang salah pula. Selain hal tersebut, keputusan yang baik hanya berasal dari membuat keputusan yang baik (jujur, berani, objektif, dan tahu persoalan) dan didukung dengan data yang obyektif, mewakili (representatif), memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan relevan terhadap permasalahan yang dipecahkan.

d. **Tatakelola Pemerintah Desa/Kelurahan.** Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah dan ekonomi di desa/kelurahan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Pentingnya tata kelola pemerintahan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara arif-bijaksana dan berempati dalam melayani kepentingan masyarakat.

3.2. Arah Pembangunan

Arah pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk mencapai hasil yang optimal dilaksanakan melalui tiga pendekatan spesifik sebagai berikut:

a. **Pembangunan Ekonomi produktif melalui Pemberdayaan Masyarakat,** pendekatan ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi desa dengan didasarkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya lokal (sumber daya alam, manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing desa, oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat dengan fokus utama pada pengembangan peternakan, Jagung, cendana dan Koperasi. Dalam pengembangan ekonomi produktif, masyarakat diberdayakan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengambil inisiatif dan pengembangan kreatifitas dalam pembangunan.

b. **Peningkatan produktivitas dan perluasan Kesempatan Kerja,** pendekatan ini lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dengan fokus kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat yang sesuai dengan sumberdaya setempat dan mempunyai prospek meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat;

c. **Peningkatan Kapasitas kelembagaan,** pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan manajemen pengelolaan sumberdaya pembangunan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif dan mampu menghadapi persaingan global.

3.3. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Program Desa Mandiri Anggur Merah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan sebagai berikut:

a. Kegiatan Ekonomi Produktif

Kegiatan utama melalui alokasi dana sebesar Rp.250 juta diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif unggulan desa/kelurahan sebagai berikut:

- Pengembangan komoditas jagung dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya rumput laut;
- Pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor antara lain jambu mete, kakao dan kopi;
- Pengembangan kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
- Pengembangan usaha jasa; koperasi, UMKM dan perdagangan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di desa/kelurahan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan sumberdaya manusia antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan SDM aparatur Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
- Peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan/atau Koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan;
- Peningkatan SDM angkatan kerja sesuai dengan basis ekonomi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi produktif sesuai keunggulan Desa/Kelurahan

c. Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan sosial dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu; (1) Peningkatan Pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan mutu lingkungan permukiman dan rumah layak huni; (3) Penyediaan air bersih dan penerangan rumah tangga; (4) Peningkatan akses dalam wilayah dan keluar wilayah pedesaan; (5) Peningkatan prasarana pengairan (embung, sumur bor, irigasi pedesaan); (6) Peningkatan penghijauan dan konservasi lahan; (7) Peningkatan akses informasi melalui Desa berdering; dan (8) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

d. Proyeksi Sasaran Desa/Kelurahan

Target Pembangunan Terpadu Desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Target pembangunan pada tahun 2014, jumlah desa/kelurahan per kecamatan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan melalui koordinasi yang intensif Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:



- 1 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa < 8 desa
- 2 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 8 s/d 13 desa/kelurahan
- 4 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 14 s/d 19 desa/kelurahan
- 5 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 20 ke atas

2. Pelaksanaan Program Pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diharapkan dapat menjangkau seluruh desa/kelurahan pada tahun 2017, sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 9
Target Desa/kelurahan per kabupaten/Kota tahun 2014-2018

Tahun	Target Desa/kelurahan	Keterangan
2014	589	• Lokasi Desa/kelurahan bisa berubah sesuai pemekaran Desa/kelurahan
2015	589	• Untuk tahun 2018 kegiatan Utama: Pembinaan Desa tahun 2017-2018 dan Evaluasi seluruh program
2016	589	
2017	589	
2018	-	
Jumlah	2.356	

3.4. Sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah

Sasaran lokasi pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah didasarkan pada kriteria yaitu:

- Memiliki prosentase Rumah Tangga Miskin terbanyak pada wilayah kecamatan sesuai hasil pendataan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar (air bersih, sanitasi lingkungan permukiman dan rumah layak huni) relatif rendah;
- Aksesibilitas wilayah di dalam daerah dan keluar daerah masih rendah;
- Sumber daya manusia relatif rendah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, Prosentase angka putus sekolah; angka buta huruf yang juga masih tinggi dan indikator pembangunan kesehatan rendah;
- Khusus untuk Desa, juga diperhatikan indikator Desa terpencil, terisolir dan tertinggal dan kurang memiliki akses pembangunan;
- Memiliki sumberdaya/potensi wilayah mendukung kegiatan ekonomi produktif.

3.5. Indikator Capaian Pembangunan

1. Indikator Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pencapaian kemajuan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar perlu ditingkatkan di Desa /Kelurahan Mandiri Anggur Merah. Pembangunan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar melalui berbagai program/kegiatan sebagaimana tabel 10.



Tabel 10
Indikator Target Pelayanan Dasar dan kemiskinan Desa/Kelurahan
2014-2018

No	Pelayanan dasar dan kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pendidikan					
	- Penurunan Angka drop out	10	50	75	75	75
	- Menurunnya angka buta huruf	10	20	25	25	25
B	Kesehatan					
	- Menurunnya penduduk Kekurangan Gizi	25	50	75	75	75
	- Menurunnya Kasus kesehatan	25	50	75	75	75
	- Naiknya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan	25	50	75	75	75
C	KK miskin menurun	25	25	75	75	75

2. Tatakelola Pembangunan Desa

Indikator yang berkaitan dengan tatakelola pembangunan Desa antara lain sebagaimana terlihat pada tabel 11

Tabel 11
Indikator Target Capaian Tata Kelola Pembangunan Desa/Kelurahan 2014-2018

No	Tatakelola Pemerintah Desa	Tingkat Perkembangan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Peraturan Desa tentang RPJMD Desa dan APB Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
2	Perencanaan dan Penganggaran partisipatif	v	vv	vvv	vvv	vvv
3	Rencana tahunan Desa/RKP Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
4	APB Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
5	Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	v	vv	vvv	vvv	vvv
6	Adanya buku potensi Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
7	Pembukuan dan administrasi pemerintah Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
8	Terbentuknya kelompok dan pengurus usaha ekonomi produktif	v	vv	vvv	vvv	vvv
9	Rencana Kerja kelompok	v	vv	vvv	vvv	vvv
10	Berjalannya usaha ekonomi produktif ditingkat kelompok	v	vv	vvv	vvv	vvv

Keterangan: v: ada, vv: ada dan berkembang, vvv: ada, berkembang dan fungsional

3. Indikator Usaha Ekonomi Produktif Desa/Kelurahan

Usaha ekonomi Produktif sebagai salah satu indikator capaian pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.Ekonomi produktif terutama berkaitan dengan skala dan jenis usaha. Indikator utama pengembangan ekonomi produktif sebagaimana tabel 11.



Tabel 11
Indikator Target Capaian Ekonomi Produktif Desa/Kelurahan
Tahun 2014-2018

No	Kinerja Ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
A	Usaha tani Lahan Kering/Basah:					
1	Tanaman pangan (Jagung, palawija, padi)					
	- Luas tanam	50	50	75	75	75
	- Produksi	50	50	75	75	75
	- Produktivitas	10	25	50	50	50
2	Luas Usaha Perkebunan (Kopi,kakao, Jambu Mete, kelapa)	50	50	75	75	75
3	Jumlah populasi ternak sapi	25	50	75	75	75
4	Jml populasi ternak kecil (kambing dan babi)	50	50	75	75	75
5	Pendapatan usaha tani	10	25	50	50	50
B	Perikanan dan kelautan					
1	Budidaya rumput laut	50	50	75	75	75
2	Sarana tangkap/budidaya	25	50	75	75	75
3	Pendapatan usaha perikanan dan kelautan	10	25	50	50	50
4.	Pengembangan perikanan darat	10	25	50	50	50
C	Industri dan Jasa					
2	Jenis usaha industry	25	50	75	75	75
3	Jenis usaha jasa	25	50	75	75	75
4	Pendapatan usaha industri dan jasa	10	25	50	50	50
D	Kelompok/Koperasi					
1	Lembaga Koperasi	-	v	v	v	v
2	Anggota Koperasi	-	50	75	75	75
E	Cendana/Penghijauan Desa					
1	Luas tanam/jumlah anakan yang hidup	25	50	75	75	75
2	Jumlah petani yang mengembangkan	25	50	75	75	75

Keterangan : v : terbentuk

(

BAB IV **PELAKSANA PROGRAM**

4.1. Kelompok Kerja (POKJA)

Pembinaan dan pengendalian Program Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah sebagai Program hibah Desa/kelurahan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan itu maka untuk menjamin pengendalian maka ditetapkan Kelompok Kerja (POKJA) secara berjenjang yaitu Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota, Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/kelurahan.

4.1.1. POKJA Provinsi

Untuk menjamin pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mencapai tujuan dan sasaran secara optimal maka dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tim Pengendali Program, Tim Teknis Pengendali dan Sekretariat Pengendali di Tingkat Provinsi dengan komposisi sebagai berikut:

a. Pengendali Program

- Penanggungjawab : Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Wakil Penanggungjawab : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Anggota :
 - Kapolda Nusa Tenggara Timur
 - Danrem 161 Wirasakti
 - Kajati Nusa Tenggara Timur
 - Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Pemerintahan Umum

b. Tim Teknis Pengendali Program

- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi NTT
- Sekretaris : Inspektur Provinsi NTT
- Anggota :
 - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
 - Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
 - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
 - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 - Kepala BPMPD Provinsi NTT
 - Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT
 - Kepala Dinas PU Provinsi NTT

c. Sekretariat Pengendali Program:

- a. Kegiatan pengendalian administratif dan pelaporan dilaksanakan oleh Sekretariat Pengendali Program, yang berada pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Tugas sekretariat yaitu menyusun laporan bulanan dan menyiapkan materi rapat-rapat pokja;

- c. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka dalam sekretariat tim pengendali disiapkan koordinator Provinsi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi yang ada pada Bappeda Provinsi NTT;
- d. Keanggotaan dan tugas Sekretariat tim pengendali pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

4.1.2. POKJA Kabupaten/Kota

- a. Keorganisasian di Tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sesuai kebutuhan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Sesuai kesepakatan Rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, maka diharapkan masing-masing Kabupaten/kota bersinergi dengan kebijakan Provinsi dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya dana pembangunan Desa/ kelurahan masing-masing Rp. 250 Juta untuk 1 Desa /kelurahan per Kecamatan;
- c. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka melalui Bappeda Kabupaten/Kota disiapkan koordinator Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan fungsi struktural yang ada pada Bappeda Kabupaten/kota;
- d. Keanggotaan dan tugas Sekretariat Kelompok Kerja pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Kabupaten/kota ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

4.1.3. POKJA Kecamatan

- a. Keorganisasian di Tingkat Kecamatan dalam mendukung Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada sesuai kebutuhan Kecamatan serta melibatkan Polsek dan Koramil;
- b. Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian maka masing-masing Kecamatan didukung dana operasional melalui APBD Provinsi;
- c. Pemanfaatan dana bantuan provinsi disenergikan dengan kegiatan Pemerintah Kecamatan;
- d. Di Kecamatan ditugaskan koordinator Kecamatan dengan memanfaatkan fungsi seksi pada Kecamatan.

4.1.4. POKJA Desa/Kelurahan

- a. Keorganisasian di Tingkat Desa/Kelurahan mengoptimalkan kelembagaan desa/kelurahan yang ada;
- b. Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian kelompok bersama PKM, maka masing-masing Desa/kelurahan memanfaatkan dana operasional Bantuan APBD Provinsi.

4.2. Mekanisme Kerja Kelompok Kerja

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut maka harus didukung peran yang optimal dari pemangku kepentingan pembangunan sebagai berikut:

(

4.2.1. Tingkat Provinsi

- a. Bappeda Provinsi bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten/Kota mendesain perencanaan kegiatan terpadu bekerjasama dengan SKPD teknis terkait yang diawali dengan identifikasi potensi dan permasalahan dasar Desa/Kelurahan;
- b. SKPD tingkat provinsi bekerjasama dengan SKPD Kabupaten/Kota menyiapkan kegiatan pendukung dan pembinaan teknis;
- c. Biro Keuangan menyiapkan mekanisme transfer dana bantuan ke nomor rekening Desa/Kelurahan melalui Bank NTT;
- d. Inspektorat provinsi menyiapkan instrumen pengawasan pemanfaatan dan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan keuangan.

4.2.2. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Melalui pemerintah kabupaten/Kota dilaksanakan langkah-langkah persiapan operasional baik pada SKPD kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan
- b. Untuk meningkatkan sinergi pembangunan, maka setiap langkah operasional yang akan dilaksanakan, maka dilakukan pembahasan secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjut disebut (TAPD) Kabupaten/Kota didukung SKPD teknis;
- c. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah maka dibutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota yaitu: (1) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD); (2) Penataan Administrasi Desa dan Keuangan Desa; (3) Penguatan Mekanisme Musrenbang Dusun dan Desa; (4) Pemberian/pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan Pola Minimal; (5) Pendampingan dan pembinaan terhadap desa dan kelompok penerima dana bantuan dari provinsi, dan (6) Pengawasan terhadap kinerja Pendamping Kelompok Masyarakat desa/kelompok.


4.3. Mekanisme dan Seleksi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah

Mekanisme Seleksi Desa/kelurahan lokasi dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan arah pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai berikut:

- a. TAPD Provinsi melakukan identifikasi terhadap nama-nama Desa berdasarkan kriteria BPS NTT, yaitu Desa yang memiliki prosentase rumah tangga miskin terbanyak pada setiap kecamatan dan meniminiasi 1-5 Desa/Kelurahan;
- b. TAPD Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan pendataan terhadap karakteristik desa, potensi desa dan kondisi sosial ekonomi dari setiap desa yang telah diidentifikasi, agar mempunyai gambaran awal mengenai kondisi Desa/Kelurahan, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal setiap desa/kelurahan;
- c. TAPD Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendiskusikan nama-nama desa/kelurahan yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan masukan dalam rangka penentuan desa/kelurahan untuk setiap kecamatan;

- d. Desa dan kelurahan yang telah disepakati bersama antara TAPD provinsi dan TAPD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- e. Keputusan Gubernur tersebut diserahkan (1) kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan untuk mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif; (2) SKPD tingkat provinsi untuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan setiap tahun, pembinaan, pengawasan dan evaluasi; (3) Biro keuangan Setda Provinsi NTT untuk mengatur alokasi dana yang akan ditransfer ke Bank NTT bekerjasama dengan SKPD Pengelola, menurut jumlah Desa/Kelurahan pada setiap Kabupaten/Kota.

Bagan 1. Mekanisme Penetapan Desa



4.4. Mekanisme dan Seleksi Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)

4.4.1. Mekanisme Seleksi

- a. Pendaftaran calon PKM akan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota;
- b. Seleksi terhadap calon PKM akan dilakukan secara bertahap oleh tim provinsi dan kabupaten/kota, yaitu seleksi terhadap administrasi dan tertulis;
- c. Calon PKM yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti test tertulis yang dilaksanakan di tempat pendaftaran masing-masing;
- d. Bagi calon PKM yang telah lulus tes administrasi dan tertulis akan diumumkan Sekretaris Daerah melalui media massa lokal;
- e. PKM definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

f. Keputusan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan kontrak kerja tahunan antara kepala Bappeda Provinsi NTT dengan PKM dengan sepenuhnya Sekretaris Daerah.

4.4.2. Seleksi PKM

1. Seleksi Administrasi
 - a. Pendidikan sarjana (S1/D4);
 - b. Maksimal berumur 40 tahun pada Desember tahun pendaftaran;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani yang ditunjukkan dengan Surat Kesehatan Sehat yang masih berlaku dari Rumah Sakit. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki rumah sakit, maka surat keterangan sehat dapat diperoleh dari Puskesmas terdekat;
 - d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal yang masih berlaku dari kepolisian setempat. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kepolisian Resort, maka surat catatan kriminal dapat diperoleh di Kepolisian Resort terdekat;
 - f. Tidak sedang terikat dengan Kontrak kerja dengan instansi lain yang ditunjukkan dengan pernyataan tertulis dalam kertas bermaterai yang cukup;
 - g. Bersedia ditempatkan di desa/kelurahan selama masa kontrak;
 - h. Mengenal dengan baik kondisi wilayah (fisik, sosial budaya, ekonomi, sumberdaya alam, manusia dan sosial) yang akan didampingi;
 - i. Lebih di utamakan yang berasal dari desa/kelurahan setempat. Jika Desa/Kelurahan tersebut tidak memiliki calon PKM yang memenuhi criteria seleksi, dapat direkrut dari Desa/kelurahan terdekat dalam kecamatan tersebut.
2. Tes tertulis
 - a. Tes tertulis dilakukan serentak di 22 Kabupaten/Kota;
 - b. Calon PKM wajib mengikuti tes dan apabila tidak hadir dinyatakan gugur.
3. Magang dan Pelatihan PKM

Calon PKM yang telah lulus seleksi administrasi dan tertulis wajib magang sebagai bentuk pelatihan mandiri pada PKM senior untuk pendampingan masyarakat, pengorganisasian kelompok masyarakat, kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan partisipatif. Selanjutnya setelah magang dilaksanakan maka para PKM akan mendapat pelatihan yang waktunya disesuaikan untuk meningkatkan kompetensinya. Materi pelatihan PKM antara lain sebagai berikut:

 - a. *Materi Dasar:*
 - 1) Filosofi Dasar Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
 - 2) Kedudukan dan Peran PKM
 - 3) Teknik memfasilitasi dan mendampingi Kelompok
 - b. *Materi Inti*
 1. Identifikasi Potensi Ekonomi di Desa/Kelurahan
 2. Pembuatan Proposal usaha dan Perhitungan kebutuhan anggaran kelompok

3. Pengembangan kewirausahaan dan koperasi.
4. Integrasi dan sinergi program
5. Strategi pemasaran
- c. *Materi Penunjang*
 - 1) Tatakelola pemerintahan desa/kelurahan
 - 2) Penyusunan laporan dan format laporan

4.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi PKM

1. Tugas

- a. Memfasilitasi proses identifikasi dan pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat;
- b. Anggota kelompok lebih diprioritaskan pada rumah tangga miskin menurut data BPS. (penerima BLT, PKH, Jamkesmas/Jamkesda, dan Raskin juga menjadi pertimbangan untuk masuk sebagai anggota kelompok, dan jumlah kelompok sesuai kebutuhan);
- c. Mendiskusikan tentang penentuan jumlah anggota dan kelompok ditingkat Desa/ Kelurahan secara partisipatif;
- d. Membantu mengidentifikasi jenis usaha ekonomi produktif yang akan dikembangkan;
- e. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat/kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktifnya;
- f. Membantu penataan administrasi dan pelaporan perkembangan kegiatan usaha kelompok ekonomi produktif masyarakat.
- g. Melakukan dokumentasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan.
- h. Bersama pemerintah desa merancang alokasi penggunaan dana ADD pada proses Musrenbang desa/kelurahan secara partisipatif.
- i. Bersama pemerintah desa/kelurahan melaksanakan Musrenbang Desa/ kelurahan, penyusunan peraturan Desa secara partisipatif.
- j. Bersama pemerintah desa/kelurahan memfasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi di desa/kelurahan

2. Fungsi.

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan desa mandiri anggur merah;
- c. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan desa mandiri anggur merah.

4.4.4. Hak dan Kedudukan PKM:

1. Hak PKM

- a. Mendapatkan upah kerja dan Operasional sebagai tenaga pendamping yang diatur berikut:
 - Bagi PKM yang memfasilitasi 1 desa/kelurahan sebesar Rp. 2.000.000 per bulan (Upah Kerja Rp. 1.020.000 dan Operasional Rp. 980.000)
 - Bagi PKM yang memfasilitasi 2 desa/kelurahan sebesar Rp. 2.500.000 per bulan (Upah Kerja Rp. 1.020.000 dan Operasional Rp. 1.480.000)
- b. Penyaluran upah kerja dan biaya operasional PKM disalurkan melalui Bank NTT setempat.

2. Kedudukan PKM

- a. Pendamping Kelompok Masyarakat berkedudukan di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Hal teknis lainnya menyangkut kedudukan PKM ditetapkan dalam Kontrak kerja.

BAB V **KERANGKA PENGELOLAAN DANA**

5.1. Sumber Dana

Sumber dana Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Dana Hibah Desa untuk kelompok masyarakat (POKMAS) usaha ekonomi produktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembayaran gaji PKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT;
3. Biaya operasional lainnya dilakukan secara swadaya.

5.2. Penyaluran dan Pengelolaan Dana


5.2.1. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMDES;
2. Koperasi/BUMDES membuat proposal usulan dana kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditanda tangani oleh ketua Koperasi/BUM-Des, mengetahui kepala desa/lurah;
3. Proposal diverifikasi oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk pengajuan dana hibah;
4. Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan;
5. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari Proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah;
6. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT;
7. Rekening Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Bendahara Desa/Kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM);
8. Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke Rekening Desa/kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
9. Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening desa/kelurahan ke rekening Koperasi/BUM-Des dalam bentuk Pinjaman Desa/Kelurahan atau Penyertaan Modal dari Desa/Kelurahan
10. Untuk keamanan pengendalian maka Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) sebagai pengelola keuangan Hibah Desa/Kelurahan dibantu PKM dan pengawasan oleh Pemerintah Desa/kelurahan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

5.2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Koperasi/BUM-Des melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman.
2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi.
4. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi atau BUM-Des.
5. Koperasi atau BUM-Des bersama pemerintah desa/kelurahan dan PKM memantau perkembangan usaha anggota koperasi.
6. Anggota Kelompok wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi/BUM-Des.
7. Koperasi/BUM-Des akan melakukan perguliran ke anggota Koperasi yang lain.

Bagan 2
Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana



5.3. Mekanisme Kerja PKM

1. Penggajian dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang akan disepakati para pihak;
2. Pembayaran upah kerja akan dilaksanakan apabila tenaga pendamping memenuhi kewajiban kontrak kerja;
3. Insentif lainnya berdasarkan penilaian prestasi kerja masing-masing tenaga pendamping yang diberikan terbatas hanya pada yang berprestasi;
4. Upah Kerja PKM akan dibayarkan langsung oleh Biro Keuangan Setda Provinsi NTT bekerjasama dengan SKPD pengelola ke rekening setiap PKM Desa/Kelurahan di Bank NTT;
5. Penyaluran dana ke rekening dilakukan setiap bulan setelah kewajiban para tenaga pendamping dipenuhi sesuai ketentuan dalam kontrak.

BAB VI **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

6.1. Monitoring

Monitoring dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pemerintah Kabupaten/kota, Lembaga keagamaan, Pers dan perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan

6.2. Evaluasi


1. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilakukan secara berkala oleh Kabupaten/Kota;
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dilakukan secara semesteran di tingkat provinsi dengan melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.3. Pelaporan

Laporan penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah berfungsi sebagai bahan untuk menilai efisiensi dan efektivitas terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu mekanisme penyelenggarannya ditentukan sebagai berikut:

1. PKM bersama kelompok masyarakat menyampaikan laporan perkembangan usaha bulanan kepada Kepala Desa/Lurah;
2. Kepala Desa/Lurah menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
3. Camat menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota cq, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
4. Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan laporan semesteran kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi;
5. Kepala Bappeda Provinsi menyampaikan laporan evaluasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai bahan pembinaan dan supervisi.

Bagan 3. Mekanisme Pelaporan



Keterangan:

- Garis Penugasan
- Garis Pelaporan
- Garis Koordinasi
- Garis Pertanggungjawaban

(

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

7.1. Pengendalian

a. Pemerintah Provinsi;

Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

c. Pemerintah Kecamatan;

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok usaha bersama.

d. Pemerintah Desa;

1. Mengendalikan teknis pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok usaha bersama;
2. Mengendalikan pemanfaatan dana bantuan operasional Desa/kelurahan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/ Kota secara efisien dan efektif.
3. Untuk mencegah kegagalan pembangunan yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian pembangunan maka Pemerintah Desa bertugas sebagai pengendalian terdepan pembangunan;
4. Pendampingan di tiap kelompok akan dilaksanakan oleh PKM desa/ kelurahan.

7.2. Pembinaan

a. Pemerintah Provinsi bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan efektifitas tugas pendamping dan pengelola tingkat Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program;
2. Mengatur proses koordinasi pelaksanaan program, sinkronisasi penyediaan input kegiatan, menilai usulan program dari kabupaten serta mengesahkan penyaluran bantuan program;
3. Menilai ketepatan sasaran lokasi kegiatan program di tingkat kabupaten pada kecamatan potensial dengan lokus desa;
4. Pembinaan secara berkala akan dilaksanakan oleh SKPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pemerintah Kabupaten

1. Melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu dan membentuk satuan kerja/unit pelaksana proyek sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program;
2. Membina kerja unsur anggota satuan kerja pengelola pelaksanaan kegiatan dan unsur Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM);
3. PKM membantu masyarakat dalam hal: perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi secara swakelola.

c. Pemerintah Kecamatan

1. Membina Pendamping Kelompok Masyarakat dalam hal:
 - a. Pembentukan kelompok usaha masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan lahan usaha;
 - b. Pengembangan usaha dan pembuatan paket investasi;

- c. Penyediaan akses kredit usaha dan pengerahan input produksi;
- d. Pengelolaan usaha ekonomi desa, dan pengelolaan pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi terpadu;
- 2. Memberikan masukan terhadap rencana kegiatan usaha ekonomi produktif, pola usaha pertanian, dan paket investasi dengan skala ekonomi.

7.3. Pengawasan

a. Pemerintah Provinsi;

- 1. Pegawasan penggunaan dana bantuan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi secara berkala disertai laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur;
- 2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terhadap manajemen pengelolaan di Provinsi maupun di desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengawasi kinerja unsur anggota satuan kerja pengelola pelaksanaan kegiatan dan unsur Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM).

c. Pemerintah Kecamatan;

- 1. Mengawasi pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat di desa/kelurahan;
- 2. Mengawasi kinerja Koperasi dan pengelola dana hibah, tugas pemerintah desa dan Pendamping Kelompok Masyarakat(PKM).

d. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Mengawasi kinerja Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) serta Kelompok Masyarakat (POKMAS).


7.4. Manajemen Pelaksana Program Pendukung

- 1. Manajemen pengelola kegiatan langsung ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja;
- 2. SKPD dan Satker berkoordinasi dengan Sekretariat POKJA Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah dan/atau Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota untuk menjamin sinergi pembangunan di Desa..

BAB VIII PENUTUP

Peraturan Gubernur ini selanjutnya akan dijabarkan dalam petunjuk teknis yang lebih operasional yang akan menjadi pegangan di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petunjuk teknis yang ditetapkan akan dibahas secara terpadu antara TAPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan TAPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA